BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 96 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN TK-PAUD PERCONTOHAN SELUAS ± 9.000 M² DI DESA TOMPUDAU KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaran pelaksanaan pengadaan tanah untuk fasilitas umum guna pembangunan TK-PAUD Percontohan seluas ± 9.000 M² di Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, diperlukan adanya lokasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. bahwa penetapan terhadap lokasi untuk pembangunan TK-PAUD Percontohan di desa Tompudau ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik *Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);*
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 *(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun* 2016 Nomor1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN TK-PAUD PERCONTOHAN SELUAS ± 9.000 M^2 DI DESA TOMPUDAU KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan lokasi Untuk Pembangunan TK-PAUD Percontohan Seluas ± 9.000 M² di Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEDUA : Detail lokasi untuk pembangunan TK-PAUD Percontohan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

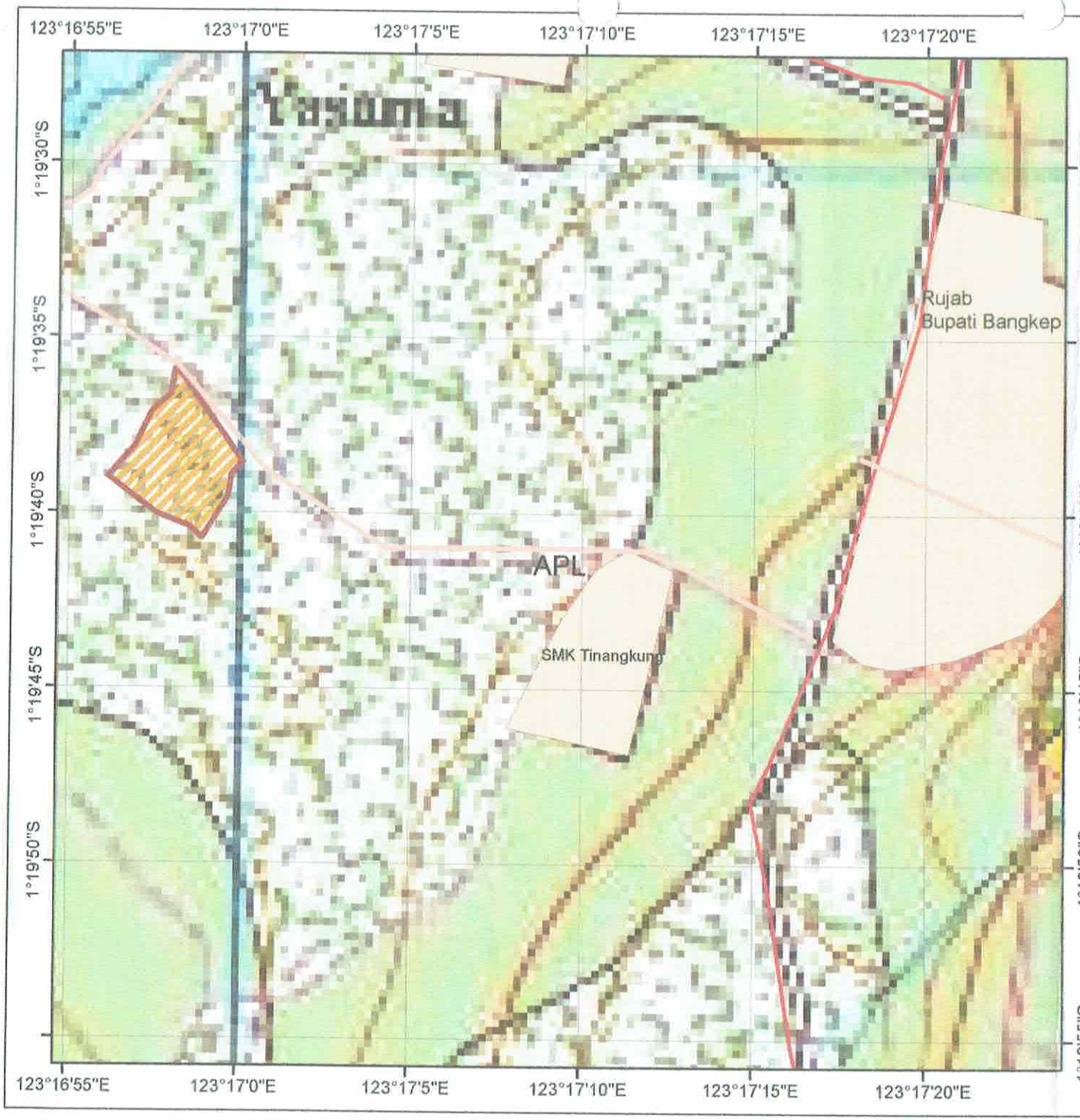
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Februari 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
1. *Ketua DPRD Kab.Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala BPN Kab.Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala Desa Tompudau di Desa Tompudau;*



PETA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 96 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 Februari 2020
TENTANG : PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN TK-PAUD PERCONTOHAN DI DESA TOMPUDAU KEC. TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
LUAS : 9.000 M2

N
W E
S

SKALA 1:5.000

0 0,03 0,06 0,12 0,18 0,24 0,3 KM

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan Utama
- Jalan Lainnya
- Sungai / anak Sungai
- Lokasi yang Dipetakan

Tutupan Lahan

- Pemukiman
- Hutan
- Semak Belukar
- Hutan Rawa/Manggrove
- Kebun/Perkebunan
- Tegal/Ladang

Sumber Peta :
- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250.000 Lbr 2314-423
- Hasil pengukuran lapangan Thn 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

H. RAIS D. ADAM